



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 49/404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1107);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. koordinasi perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan:

- c. penyesuaian rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan Daerah;
- d. evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
- e. pengawasan produk selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;
- f. penerapan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Januari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 49 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 31 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN
DAN PENGAWASAAN OBAT DAN MAKANAN

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Fasilitas Mutu dan Perijinan Fasilitas Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi e. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementrian Agama Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) orang Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi g. 1 (satu) orang Analis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi h. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Ngawi

1	2	3
		i. 1 (satu) orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi j. 1 (satu) orang Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO